



P E N E T A P A N

Nomor : 100/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

Muhammad Mufti dan Sisca Erfiyenty adalah pasangan suami istri yang beralamat di Jl. Manggis 1 No 27 Rt 013 / Rw 005, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dan selanjutnya di sebut sebagai **Para**

Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Para Pemohon;

Telah meneliti adanya surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam Surat Permohonanya tertanggal 19 Januari 2023 terdaftar di dalam register perkara Nomor 100/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah menikah di KUA Cilandak pada tanggal 27 Desember 2002 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 1134/38/XII/2002.
2. Bahwa anak para pemohon bernama **MOHAMMAD MALIK FARIS MUFTI**, jenis kelamin Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 2 September 2011 adalah anak ke-3 dari orang tua yang bernama **MUHAMMAD MUFTI DAN SISCA ERFIYENTY** sesuai dengan akta kelahiran Nomor 35869/KLU/JP/2011.
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari **MOHAMMAD MALIK FARIS MUFTI** menjadi **MOHAMMAD GHAZALI FARIS MUFTI**.
4. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut karena namanya memiliki arti yang kurang baik.
5. Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat.

Hal 1 dari 6 Hal Penetapan No. 100/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq.Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut diatas
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak yaitu **MOHAMMAD MALIK FARIS MUFTI** menjadi **MOHAMMAD GHAZALI FARIS MUFTI**.
3. Memerintahkan pejabat/pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penggantian nama anak tersebut dalam register yang tersedia untuk ini.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya telah diajukan surat-surat bukti, yakni :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174015908770006 atas nama Sisca Erfiyenty M, SE dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174013010740007 atas nama Muhammad Mufti (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga Nomor : 3174010701097615 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Mufti (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran No. 35869/KLU/JP/2011 atas nama Mohammad Malik Faris Mufti tanggal 5 September 2011 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Nikah No. 1134/38/XII/2002 tanggal 27 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Surat Pengantar Np. 962/JS/I/02/05/19/01/2023 atas nama Muhammad Mufri (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa telah pula diajukan saksi, yaitu :

Hal 2 dari 6 Hal Penetapan No. 100/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Romo Wiwid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2002 ;
 - Bahwa Para Pemohon anak Para Pemohon yang ke-3 bernama Mohammad Malik Faris Mufti ;
 - Bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari **Mohammad Malik Faris Mufti** menjadi **Mohammad Ghazali Faris Mufti** ;
 - Bahwa alasannya pergantian nama karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan ;
2. Saksi Aditya Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi pernah main ke rumah Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa anak ke-3 Para Pemohon yang bernama **Mohammad Malik Faris Mufti** sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi telah dibenarkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174015908770006 atas nama Sisca Erfiyenty M, SE dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174013010740007 atas nama Muhammad Mufti dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3174010701097615 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Mufti maka telah ternyata bahwa Para Pemohon beralamat di Jl. Manggis 1 No 27 Rt 013 / Rw 005, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa P-1, dan P-2 tersebut Para Pemohon bertempat tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka

Hal 3 dari 6 Hal Penetapan No. 100/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Ina Aprilia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa anak para pemohon bernama **MOHAMMAD MALIK FARIS MUFTI**, jenis kelamin Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 2 September 2011 adalah anak ke-3 dari orang tua yang bernama **MUHAMMAD MUFTI DAN SISCA ERFIYENTY** sesuai dengan akta kelahiran Nomor 35869/KLU/JP/2011.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari **MOHAMMAD MALIK FARIS MUFTI** menjadi **MOHAMMAD GHAZALI FARIS MUFTI**.
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut karena namanya memiliki arti yang kurang pas.

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah ingin merubah nama **MOHAMMAD MALIK FARIS MUFTI** menjadi **MOHAMMAD GHAZALI FARIS MUFTI** ;

Menimbang, bahwa alasan Para pemohon mengganti nama anak yang bernama **MOHAMMAD MALIK FARIS MUFTI** tersebut karena anak tersebut sering sakit-sakitan, sehingga menurut Pengadilan permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga petitum nomor 2, yaitu Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama **MOHAMMAD MALIK FARIS MUFTI** menjadi **MOHAMMAD GHAZALI FARIS MUFTI** pada Kutipan Akta Kelahiran No. 35869/KLU/JP/2011 atas nama

Hal 4 dari 6 Hal Penetapan No. 100/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Malik Faris Mufti tanggal 5 September 2011 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut maka Para Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, Ketentuan dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama yaitu **MOHAMMAD MALIK FARIS MUFTI** menjadi **MOHAMMAD GHAZALI FARIS MUFTI** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Hal 5 dari 6 Hal Penetapan No. 100/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akte Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran No. 35869/KLU/JP/2011 atas nama Mohammad Malik Faris Mufti tanggal 5 September 2011 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023, oleh kami Abu Hanifah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Eva Trisnawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eva Trisnawati, S.H., M.H

Abu Hanifah, S.H., M.H

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 100.000,-
Sumpah	: Rp. 50.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-, -+
Jumlah	: Rp.210.000,-

Hal 6 dari 6 Hal Penetapan No. 100/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel